



## Keadilan Distribusi dalam Perspektif Tafsir Ayat dan Hadits: Studi Kasus Penimbunan Beras JNE di Depok

Alya Rohadatul Aisyi<sup>1</sup>, Irfalatifatul Aulia<sup>2</sup>, Sela Nur Aulia<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>

Universitas Siliwangi<sup>1,2,3,4</sup>, Indonesia

[241002111098@student.unsil.ac.id](mailto:241002111098@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [241002111112@student.unsil.ac.id](mailto:241002111112@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[241002111116@student.unsil.ac.id](mailto:241002111116@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT.**

*This study explores distributive justice from the perspective of Qur'anic exegesis and the hadiths of Prophet Muhammad SAW, focusing on the case of rice hoarding by JNE in Depok that caused social and economic disparities. In Islam, the principle of distributive justice forbids hoarding and the concentration of wealth among particular groups, as stated in Surah Al-Hasyr verse 7, which commands that wealth should not only circulate among the rich but also reach the poor, orphans, and travelers. Hadiths also warn against unlawfully acquiring others' property. This study emphasizes that the practice of rice hoarding contradicts the Islamic distributive justice principle that prioritizes the welfare of all social layers. The research uses tafsir and hadith literature reviews along with socio-economic case analysis to demonstrate the relevance of Islamic distributive justice principles in a modern context.*

**Keywords: Distributive Justice; Qur'anic interpretation; Hadith; Rice Hoarding; Islamic Sosial Justice**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini menelaah keadilan distribusi berdasarkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW dengan fokus pada kasus penimbunan beras oleh JNE di Depok yang menimbulkan dampak ketidakmerataan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan distribusi kekayaan melarang adanya penimbunan dan pengumpulan harta oleh kelompok tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta harus beredar tidak hanya di kalangan orang kaya, tetapi juga sampai kepada kelompok yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim, dan musafir. Hadits juga mengingatkan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Studi ini menegaskan bahwa praktik penimbunan beras bertolak belakang dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur tafsir dan hadits serta analisis sosial ekonomi untuk menunjukkan relevansi prinsip keadilan distribusi Islam dalam situasi kontemporer.

**Kata kunci: Keadilan Distribusi; Tafsir Al-Quran; Hadits; Penimbunan Beras; Keadilan Sosial Islam**

## **PENDAHULUAN**

keadilan distribusi merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan pencegahan ketimpangan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Konsep keadilan ini berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, yang menegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola kekayaan secara adil dan merata. Prinsip ini mencakup pembagian kekayaan dan sumber daya yang bukan hanya menysar kelompok kaya, tetapi juga merata kepada kelompok yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim, dan musafir, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Contoh nyata pelanggaran prinsip ini dapat ditemukan dalam praktik penimbunan kebutuhan pokok, seperti kasus penimbunan beras oleh perusahaan JNE di Depok, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat setempat. Dalam ekonomi Islam, mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan sedekah berperan penting dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan serta memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan umat. Implementasi prinsip keadilan distributif ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama, sekaligus menegakkan larangan praktik-praktik yang dapat menimbulkan eksploitasi dan kesenjangan. Studi ini menjadi penting guna mengkaji secara mendalam penerapan keadilan dalam distribusi kekayaan dari perspektif tafsir ayat dan hadits, terutama dalam konteks kasus penimbunan beras di Depok, sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang berlandaskan ajaran Islam serta relevan dengan kondisi sosial ekonomi masa kini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana tafsir ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW memandang konsep keadilan dalam distribusi kekayaan menurut perspektif ekonomi Islam? Kedua, bagaimana praktik penimbunan beras oleh perusahaan JNE di Depok berdampak terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat? Ketiga, sejauh mana tindakan penimbunan tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam? Keempat, apa solusi yang dapat dirumuskan berdasarkan tafsir dan hadits untuk mengatasi ketidakadilan distribusi yang terjadi dalam kasus penimbunan ini? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek moral, sosial, dan ekonomi dari prinsip keadilan distribusi dalam Islam guna memberikan rekomendasi solusi yang relevan dan aplikatif bagi pelaku dan pembuat kebijakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji konsep keadilan distribusi dalam perspektif ekonomi Islam yang berlandaskan tafsir ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban atas persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Penelitian ini juga berfokus pada analisis dampak sosial dan ekonomi dari kasus penimbunan beras oleh perusahaan JNE di Depok yang memicu ketidakadilan distribusi. Selain itu, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi solusi berbasis prinsip keadilan Islam guna mengatasi masalah ketidakmerataan distribusi kekayaan dan praktik merugikan yang terjadi di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menyelidiki secara mendalam tentang konsep keadilan distribusi dalam perspektif ekonomi Islam yang bersumber dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits Apa Nabi SAW, serta untuk menilai relevansinya terkait kasus penimbunan beras yang dilakukan oleh perusahaan JNE di Depok. Sumber data meliputi data primer berupa teks Al-Qur'an dan hadits, serta data sekunder seperti buku, artikel jurnal, berita, dan dokumen resmi yang berkaitan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan penekanan pada sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini berlangsung dari Juli hingga Oktober 2025, dengan fokus studi kasus di kota Depok. Analisis data dilaksanakan melalui analisis isi terhadap teks keagamaan dan analisis tematik pada data sekunder untuk menggali makna keadilan distribusi dan dampaknya terhadap fenomena sosial dan ekonomi di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penimbunan barang dalam bahasa Arab dikenal dengan *ihtikar*. Praktik ini adalah usaha untuk menimbun barang dagangan sehingga stok di pasar berkurang dan harga menjadi naik. Al-Fahrius Abdi menjelaskan bahwa ihtikar berarti mengumpulkan dan menahan barang dengan harapan harga akan melambung tinggi. Dalam pandangan Ibnu Mandzur, ihtikar merupakan tindakan mengumpulkan makanan atau barang sejenis dan menahan mereka untuk menunggu kenaikan harga (Ramadhan,2018). Dari kedua pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa penimbunan harta adalah tindakan menyimpan barang yang dibeli saat harganya rendah dan menjualnya ketika harga sudah naik.

Konsep keadilan distribusi menurut Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW berlandaskan pada amanah, keseimbangan, serta pemenuhan hak masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ ذُوهُنَّ بَيْنَ الْأَعْيَانِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(V)

Artinya : " Apa saja rampasan (fa'i) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Supaya itu (harta) jangan hanay beredar di antara orang-orang kaya dari kamu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya."

QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan prinsip penting dalam Islam mengenai distribusi harta. Ayat ini turun berkaitan dengan harta *fai'*, yaitu harta yang diperoleh kaum Muslimin tanpa melalui peperangan. Allah menegaskan bahwa harta semacam ini tidak boleh menjadi milik pribadi semata atau beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan umum, terutama kepada kelompok yang lemah seperti fakir miskin, anak yatim, serta musafir. Dengan demikian, distribusi harta dipahami sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada satu golongan tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam, di mana harta berfungsi sebagai sarana menjaga harmoni, bukan sumber ketimpangan.

Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah agar harta *fai'* yang dikuasai Rasulullah ﷺ dibagikan kepada pihak-pihak yang disebutkan, yaitu kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil. Ibn Kathir menekankan bahwa kebijakan pembagian ini bertujuan agar harta tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, melainkan turut dirasakan manfaatnya oleh kelompok yang membutuhkan. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar pengaturan distribusi harta publik yang bersifat adil dan seimbang (Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*).

Al-Qurṭubi dalam tafsirnya memberikan penekanan pada frasa "*kay laa yakuuna duulatan baina al-aghniyaa'i minkum*" yang berarti agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Ia menafsirkan bahwa Islam menolak segala bentuk penimbunan dan monopoli yang mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan distribusi adalah bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga keberlangsungan hidup umat dengan pemerataan harta. Oleh karena itu, Al-Qurṭubi menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi dalam Islam harus menjadikan ayat ini sebagai prinsip dasar (Al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*).

Sementara itu, Al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir* menyoroti aspek ketaatan yang terdapat dalam ayat tersebut, khususnya perintah untuk menerima apa yang diberikan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa distribusi harta tidak hanya sekadar aspek ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan syar'i kepada Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, keadilan distribusi bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan kewajiban agama yang harus dijalankan dengan penuh amanah. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketakwaan dan tanggung jawab ukhrawi.

Di samping itu, QS. At-Taubah ayat 34 memperingatkan keras orang-orang yang menimbun kekayaan tanpa menyalurkannya di jalan Allah, sebab tindakan demikian menyalahi tujuan syariat, yakni menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih".

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada orang-orang beriman mengenai bahaya penimbunan kekayaan tanpa menyalurkannya di jalan Allah. Dalam tafsir Ibn Kathir, ayat ini dimaksudkan untuk mengecam para rahib dan rabi yang menyalahgunakan kedudukan mereka untuk memakan harta manusia secara batil, serta menyimpan emas dan perak tanpa menginfakkannya. Ibn Kathir menekankan bahwa harta yang ditimbun tanpa memberi manfaat bagi umat justru akan menjadi sumber azab pada hari kiamat, bahkan kelak emas dan perak itu akan dipanaskan di neraka lalu membakar pemiliknya (Ibn Kathir, 2000).

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa makna "*yaknizūna al-dzahaba wa al-fiddah*" bukan sekadar menyimpan harta, tetapi menyimpannya tanpa mengeluarkan hak Allah di dalamnya, seperti zakat, infak, atau sedekah. Dengan kata lain, Islam tidak melarang kepemilikan harta, tetapi melarang penimbunan yang memutus peredaran manfaatnya bagi masyarakat (Al-Qurṭubi, 1967). Sedangkan Al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir* menegaskan bahwa ayat ini mengandung ancaman sosial sekaligus moral, sebab penimbunan harta menyebabkan ketidakadilan distribusi dan kerusakan tatanan ekonomi masyarakat (Al-Syaukani, 1993).

Hadits-hadits Nabi SAW turut menguatkan larangan praktik penimbunan (ihtikār). Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Tidaklah seseorang menimbun kecuali ia berdosa" (HR. Muslim No. 1605).

Hadits lain menyatakan, "Siapa yang menimbun makanan umat Islam, Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kefakiran" (HR. Ibnu Majah).

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

"Dari Ma'mar bin Abdillah yang diterima dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa". (HR. Muslim).

مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدَى مِنَ اللَّهِ وَبَرَى اللَّهُ عَنْهُ

"Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya." (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

مَنْ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يَغْلِيَهَا بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah melakukan kesalahan." (HR. Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Rojiin di dalam Jami'nya:

"Rojin menyebutkan di dalam Jami'nya, bahwasanya Rasulullah saw. berkata, "sejelek-jeleknya hamba adalah sopenimbun, jika ia mendengar barang murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia bergembira."

Penjelasan dari hadits-hadits di atas tentang larangan menyimpan bahan pokok menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan jual beli sesuai dengan kehendaknya. Namun, Islam sangat menolak sifat egois yang dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan serakah dalam mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan orang lain dan memperkaya diri sendiri, terutama dalam hal bahan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa ihtikār bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga termasuk dosa moral yang merugikan masyarakat luas. Ulama fiqh klasik, baik dari mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, bersepakat bahwa menahan barang pokok ketika masyarakat membutuhkannya adalah perbuatan haram. Pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi memperluas cakupan larangan, tidak hanya terbatas pada pangan, melainkan semua bentuk barang yang sengaja ditahan untuk menciptakan kelangkaan buatan yang merugikan masyarakat.

Dalam kasus penimbunan beras oleh JNE di Depok, prinsip ini sangat relevan. Berdasarkan pernyataan Eri Palgunadi selaku VP of Marketing beras yang dikubur di tanah lapang Tirtajaya,

Sukmajaya, Depok diklaim sudah rusak akibat hujan sehingga tidak layak dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (DetikNews, 2022). Namun, alasan tersebut memicu polemik, sebab di satu sisi pihak perusahaan menyebut pemusnahan dilakukan karena beras sudah tidak layak konsumsi, sementara di sisi lain publik menilai penanganannya tidak transparan dan mempertanyakan mengapa tidak segera dialihkan sebelum mengalami kerusakan.

Dampak sosial-ekonomi dari kasus ini cukup besar. Hilangnya pasokan beras dalam jumlah banyak dari distribusi publik berpotensi mengganggu akses pangan, terutama bagi keluarga miskin. Sebagai kebutuhan pokok utama, kelangkaan beras dapat mendorong kenaikan harga, mengurangi ketersediaan, serta memperlebar jurang ketimpangan sosial. Selain itu, muncul krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga distribusi maupun pemerintah, yang berpotensi menimbulkan instabilitas sosial. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa salah satu tujuan distribusi adalah memastikan perputaran harta tetap hidup di tengah masyarakat. Karena itu, meski alasan penguburan beras adalah pemusnahan, tetap muncul pertanyaan terkait transparansi dan amanah dalam pengelolaan distribusi.

Jika ditinjau melalui prinsip keadilan distribusi Islam, penimbunan yang disengaja untuk menahan barang dari masyarakat jelas dilarang. Namun, jika benar barang tersebut sudah tidak layak konsumsi, maka pemusnahan diperbolehkan asalkan dilakukan secara transparan dan disertai bukti yang valid. Di sini, keterbukaan dan akuntabilitas menjadi sangat penting, sebab pengelolaan harta dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Solusi yang dapat ditarik dari perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadits Nabi untuk mengatasi masalah ketidakadilan distribusi ialah memperkuat sistem pengawasan pada jalur distribusi barang, khususnya kebutuhan pokok. Proses pemusnahan barang sebaiknya melibatkan pihak independen, seperti lembaga zakat, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat terpercaya. Selain itu, pemanfaatan teknologi pelacakan distribusi dapat menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang berperan dalam distribusi bahan pokok harus menginternalisasikan nilai amanah serta prinsip mu'amalah Islami dalam pengelolaan usahanya. Dengan demikian, kasus seperti penguburan beras di Depok dapat dicegah, dan cita-cita keadilan distribusi menurut Islam benar-benar dapat diwujudkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Islam, konsep keadilan distribusi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata, pemenuhan hak-hak penerima yang berhak, serta pelarangan praktik yang bisa menimbulkan ketidakadilan sosial, seperti penimbunan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk

menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam konteks penimbunan beras oleh perusahaan JNE di Depok, terungkap bahwa tindakan tersebut, meskipun dibenarkan dengan alasan pemusnahan akibat kerusakan barang, tetap menimbulkan masalah serius terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosialnya terhadap akses pangan masyarakat. Kasus ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam pengelolaan distribusi barang publik, terutama dalam memastikan keadilan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dari sudut pandang ekonomi Islam, penimbunan yang menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dinilai sebagai salah satu bentuk ketidakadilan distribusi yang bertentangan dengan hukum syariat.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar di masa depan, mekanisme distribusi kebutuhan pokok diperkuat dengan mengutamakan prinsip keadilan dan amanah sesuai ajaran Islam. Proses distribusi dan pemusnahan barang seharusnya melibatkan lembaga yang bersifat independen dan diawasi oleh otoritas yang terpercaya, sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada lembaga penyalur maupun pemerintah. Selain itu, penting untuk menerapkan sistem pelaporan dan pelacakan berbasis teknologi demi memastikan distribusi barang berjalan dengan cara yang efektif, adil, dan transparan. Penelitian ini juga membuka jalan untuk studi lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dan penafsiran ayat-ayat sosial-ekonomi dapat berfungsi sebagai kerangka normatif dalam pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan distribusi logistik bantuan dan kebutuhan pokok di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desi Ismawati. (2017). Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1 (1), 01-26. doi: <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Mohamad Mahmudi F.. 2020. Dampak Pandemi *COVID-19* terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 2 (2) 2020, 1-21.
- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan distributif dalam ekonomi syariah: Studi QS. Al-Hasyr ayat 7 terhadap kebijakan fiskal dan pemerataan ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 7(2), 91–105.
- Syarofi, M., & Laili, U. (2022). Tafsir ayat-ayat tentang distribusi. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 9(2), 104–111.
- DetikNews. (2022). *Kasus JNE Depok soal Beras Bansos Dikubur, Ini 5 Hal yang Diketahui*

Junaid, J. bin. (2021). Perspektif hadis tentang ihtikar. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–15

Ramadhan, M. R., & Kurniawan, R. R. (2018). Larangan dan bahaya memakan harta secara Bathil. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x (2), 1-2.

[Catatandakwah.blogspot.com](http://Catatandakwah.blogspot.com) (2019). Hadits dan Penjelasannya Mengenai Larangan Menimbun Barang Pokok (Hadits 1) diakses dari Catatan Anak Dakwah pada Jum'at 26 September 2025 pukul 21.42.

Ibn Kathir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Tahqiq: Sāmī bin Muhammad al-Salāmah, 2nd ed., Vols. 1–8). Dār Ṭayyibah.

Al-Qurṭubi, M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Vols. 1–20). Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Syaukani, M. ibn A. (1993). *Fath al-Qadīr: Al-Jāmi' bayna fann al-riwāyah wa al-dirāyah min 'ilm al-tafsīr* (Vols. 1–5). Beirut: Dār al-Ma'rifah.